



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Kampus Karangmalang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Fax (0274) 586168

Laman: <https://uny.ac.id> E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 1.7/UN34/I/2025

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH PENDIDIKAN
TEKNOLOGI DAN KEJURUAN PADA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH PASCASARJANA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa dengan telah disetujuinya pemenuhan syarat minimum akreditasi untuk pembukaan program studi Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Pendidikan Teknologi dan Kejuruan pada Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan dengan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor: 1/SK/LAMDIK/Ak-PSM/M/I/2025, tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditas Untuk Pembukaan Program Studi Baru PJJ Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Pada Program Magister Universitas Negeri Yogyakarta, Kabupaten Sleman, tertanggal 6 Januari 2025, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pendirian Program Studi Program Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Pada Program Magister Sekolah Pascasarjana;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

8. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengajuan Akreditasi Program Studi Kependidikan Baru Program Jarak Jauh Program Magister dan Doktor Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2024
tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH
PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN PADA PROGRAM
MAGISTER SEKOLAH PASCASARJANA.
- KESATU : Menetapkan pendirian Program Studi Program Pendidikan Jarak Jauh
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Pada Program Magister Sekolah
Pascasarjana pada tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Program Studi Program
Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Pada
Program Magister sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
menjadi tanggungjawab pemrakarsa dibawah koordinasi Pimpinan
Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- KETIGA : Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Program Studi Program
Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Pada
Program Magister sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mulai
dilaksanakan pada tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan atas ditetapkannya Keputusan Rektor ini
dibebankan kepada Anggaran Universitas Negeri Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUMARYANTO

NIP196503011990011001